



PENETAPAN

Nomor 695/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Endang Supyan Bin Deden, tempat/tanggal lahir Bogor/07 Januari 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cibogo Rt.002/005 Desa Tugujaya Kec. Cigombong Kab. Bogor, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 695/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 12 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak saya

TANTI YOSEFA binti ENDANG SUPYAN, Lahir Bogor, 31 Maret 2003 (17 Tahun 05 Bulan) Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan tidak bekerja Alamat di Kp. Cibogo Rt.002/005 Desa Tugujaya Kec. Ciawi Kab. Bogor Sebagai **ANAK PEMOHON**

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki

MUHAMAD ILYAS bin USUP, Lahir Bogor, 21 Oktober 1998 (21 Tahun 11 Bulan) Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat di Kp. Geger Bitung Rt.001/004 Desa Cijeruk

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Kec. Cijeruk Kab. Bogor Sebagai **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**

Adapun dalil-dalil/alasan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan EROS Pada Tanggal 29 Maret 2001 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 399/231/III/2001 dari KUA Kec. Cijeruk Kab. Bogor dan telah dikaruniai dua orang putri bernama:
 - a. TANTI YOSEFA Usia 17 Tahun 05 Bulan
 - b. INDRIYANI Usia 9 Tahun
2. Bahwa, Pemohon berencana menikahkan anak pertama Pemohon yang bernama **TANTI YOSEFA binti ENDANG SUPYAN** kepada seorang lelaki bernama **MUHAMAD ILYAS bin USUP**;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kec. Cigombong Kab. Bogor guna mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan Undang Undang No.16 Tahun 2019 (Pasal 7 Ayat 1) sesuai dengan formulir pemberitahuan kekurangan syarat (N5) dari KUA Kec. Cigombong No. B-418/KUA.10.01.04/Pw.01/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 ;
4. Bahwa, antara anak Pemohon **TANTI YOSEFA binti ENDANG SUPYAN** dengan **MUHAMAD ILYAS bin USUP** telah menjalin hubungan selama 6 Bulan;
5. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon **TANTI YOSEFA binti ENDANG SUPYAN** dengan **MUHAMAD ILYAS bin USUP** segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua, menghindari fitnah dan kesepakatan keluarga besar kedua belah pihak;
6. Bahwa, Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan namun terhambat menyangkut usia Anak Pemohon yang masih belum memenuhi Usia Perkawinan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon **TANTI YOSEFA binti ENDANG SUPYAN** dengan **MUHAMAD ILYAS bin USUP**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at, tanggal 04 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1442 Hijriah oleh Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

EFI NURHAFISAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ROHILI, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah);